



PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Oleh:

**Anggi Purnama Harahap
Muhammad Aiman
Unggul Suryo Ardi
Nilam Sukmawati
Devrian Ali Putra
Amsilatul Khusna**

anggipurnamaharahap@uinjambi.ac.id
muhammadaiman@uinjambi.ac.id
unggulsuryoardi@uinjambi.ac.id
nilamsukmawati@uinjambi.ac.id
devrianaliputra@uinjambi.ac.id
shila.shila722@gmail.com

Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Studi ini menganalisis tentang penyelesaian kasus dan pertanggungjawaban hukum atas insiden lalu lintas terkait kelalaian pengemudi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Studi ini menggunakan metodologi sosiologi hukum atau dengan kata lain metodologi hukum empiris dengan teknik analitik kasus. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara dari pihak kepolisian penyidik dan Kanit Satlantas Polres Kuala Tungkal, serta dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yakni panitera dan hakim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua cara untuk penyelesaian dan menentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas kecelakaan lalu lintas (lakalantas), yaitu melalui litigasi dan non litigasi, yang mana jika pelaku dan korban memilih jalur non litigasi maka penyelesaian diselesaikan diluar persidangan dengan membuat surat pernyataan damai dari kelurahan/desa setempat. Tetapi jika penyelesaian tidak dapat dicapai, masalah tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Kuala Tungkal dan selanjutnya akan dilanjutkan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Hukum, Kecelakaan, Penyelesaian Kasus.*

PENDAHULUAN

Kebutuhan terhadap sarana transportasi yang semakin hari semakin meningkat turut berpengaruh pada tingginya jumlah angka pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia. Sayangnya, pertumbuhan ini seringkali tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas yang mengakibatkan tingginya



angka kemacetan di jalan raya hingga terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Peran pemerintah memang sangat diperlukan dalam hal yang berkaitan sarana dan prasarana demi mendukung mobilitas masyarakat yang semakin meningkat demi meminimalisir dan mencegah terjadinya insiden kecelakaan. Namun, kesadaran masyarakat yang rendah juga tidak dapat dikesampingkan sebagai salah satu penyebab banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas (laka lantas) di jalan raya.

Perkembangan kemajuan teknologi dibidang transportasi, mulai dari kendaraan roda dua hingga roda empat menjadi komponen penting yang berkorelasi dengan pertumbuhan lalu lintas suatu negara. Sebagai suatu kebutuhan, kehidupan masyarakat secara langsung dipengaruhi oleh lancar atau tidaknya transportasi. Masyarakat menginginkan kenyamanan dan kepastian bahwa tidak akan terjadi apa-apa saat berkendara yang akan membahayakan keselamatan jiwa. Sesuai dengan keadaan, maka disini pelanggaran lalu lintas sebagai buah dari kesadaran hukum masyarakat memiliki efek yang signifikan.¹ Bahkan dalam skala nasional, selain kemacetan lalu lintas dan faktor alam, persoalan ketidakpedulian serta kelalaian pengemudi juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan di Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Undang-Undang LLAJ) adalah upaya bagaimana pemerintah Indonesia mengatur peraturan khusus lalu lintas. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan modifikasi lingkungan serta permintaan masyarakat saat ini dalam kegiatan lalu lintas dan transportasi. Hal ini juga merupakan manifestasi yang disyaratkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa sistem transportasi nasional harus meningkatkan potensi dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.³

¹ Suwardjoko, P., *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2002, hlm. 106.

² Stefanus Ruusen, A. (2021), "Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 (No. 2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2852>

³ C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995, hlm. 15.



Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang LLAJ yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di dalam kawasan yang digunakan untuk perjalanan kendaraan.⁴ Setiap pengguna jalan, termasuk pejalan kaki, mengendarai mobil sendiri atau yang menggunakan angkutan umum, bertujuan dan mengusahakan terciptanya ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.⁵ Amanat undang-undang ini jelas agar masyarakat memiliki kewaspadaan pada saat berkendara secara pribadi maupun angkutan umum.

Kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai insiden akhir dari rangkaian kejadian yang mengakibatkan timbulnya kerusakan kendaraan, luka-luka hingga kematian dari pengendara atau pengguna jalan. Faktor penyebabnya bisa berasal dari kondisi jalan, alam, dan manusia itu sendiri.⁶ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa kesalahan pengendara kendaraan terutama karena pelanggaran peraturan lalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷ Pelanggaran terhadap peraturan tersebut masih sering ditemukan seperti, tidak memberi isyarat saat hendak berbelok, berada di jalur berlawanan, melewati batas kecepatan maksimum, dan kelalaian lainnya.

Kelalaian pengemudi kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas ini, tidak hanya membahayakan dirinya sendiri tetapi juga orang lain yang bersamanya atau yang berada di jalanan dan sekitarnya. Ini yang juga terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Dari data yang tercatat di Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Sektor Kuala Tungkal pada tahun 2022 telah

⁴ UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. <http://www.idih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm> , diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.

⁵ Ati Novianti F., Mengenal Peraturan Lalu Lintas, Jakarta, Buana Cipta Pustaka, 2009, hlm. 3.

⁶ Erika Simatupang, S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3 (No. 2). <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255>

⁷ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 80.



terjadi jumlah kecelakaan lalu lintas dengan korban sebanyak 68 orang dengan bermacam kondisi dari luka ringan, berat, hingga korban meninggal dunia.⁸

Merujuk kepada beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ternyata tidak semua kasus diselesaikan secara hukum (litigasi). Pada beberapa kasus dengan melihat kondisi tertentu juga dapat diselesaikan dengan cara non litigasi. Kedua model penyelesaian masalah ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, seperti apakah kondisi tertentu yang memungkinkan masalah diselesaikan secara litigasi atau sebaliknya. Dari sisi kecelakaan tersebut sebagai sebuah peristiwa hukum, tentu kemudian juga akan menimbulkan pertanggungjawaban secara hukum khususnya bagi pengendara yang telah lalai sehingga menimbulkan korban.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui prosedur non litigasi dan litigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum khususnya bagi pengendara yang telah lalai sehingga menimbulkan korban kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

PEMBAHASAN

1. Penerapan Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang LLAJ sebagai kejadian tidak terduga dan tidak direncanakan yang melibatkan kendaraan dan pengguna jalan lain yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau kerusakan harta benda.⁹ Di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

⁸ Dokumentasi di Kepolisian Sektor (Polsek) Kuala Tungkal, tanggal 20 Desember 2022.

⁹ UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. <http://www.idih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm>, diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.



sendiri beberapa akibat dari kecelakaan lalu lintas ada yang luka ringan, luka berat, hingga korban meninggal. Dari data yang diperoleh sejak tahun 2019-2022 fluktuasi jumlah angka korban kecelakaan berada di angka terendah dengan 50 jumlah kecelakaan yang terjadi tahun 2020. Jumlah angka korban kecelakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertinggi terjadi pada tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
Jumlah Kecelakaan Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2019 - 2022

Data Kecelakaan	2019	2020	2021	2022
Korban Meninggal	37	23	33	38
Luka Ringan	79	72	88	62
Luka Berat	11	18	14	7
Jumlah Kecelakaan	73	50	78	68

Sumber: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polsek Kuala Tungkal

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 jumlah korban jiwa, luka berat, dan luka ringan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup memprihatinkan. Walaupun pada tahun 2020 jumlah kecelakaan menurun, namun angka yang kembali naik pada tahun 2021 menjadi fakta tingginya tingkat kecelakaan yang terjadi. Pada data tersebut dapat dirinci bahwa tahun 2019 telah terjadi sebanyak 73 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, 11 orang luka berat, dan 79 orang luka ringan. Sementara pada tahun 2020, terdapat 50 kasus kecelakaan yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 18 orang luka berat, serta 72 orang luka ringan. Dengan demikian, ada 78 kecelakaan yang jumlahnya lebih banyak pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dengan rincian 33 korban jiwa, 14 luka berat, dan 88 luka ringan. Baru pada tahun 2022 jumlah kecelakaan kembali sedikit menurun dengan jumlah sebanyak 68 kecelakaan yang mengakibatkan 38 orang korban meninggal dunia, 62 orang luka ringan, dan 7 orang mengalami luka berat.



Ada tiga kategori kecelakaan lalu lintas dari perspektif timbulnya korban yakni kecelakaan yang menyebabkan luka berat, yang menyebabkan luka ringan, dan yang menyebabkan kematian orang lain. Dari beragam kasus yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, terhadap pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, ada 2 macam metode penyelesaian kasusnya yakni secara litigasi (hukum) dan non litigasi. Menurut Bapak Briptu Septiadi Ishar, penyidik Satuan Lalu Lintas Polsek Kuala Tungkal yang memberikan suatu contoh dalam kecelakaan yang kasusnya justru diselesaikan secara non litigasi yaitu dengan jalan perdamaian. Beliau menuturkan:

“Misal dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan, dan dari korban dengan pelaku sepakat menyelesaikannya dengan upaya perdamaian maka itu bisa diselesaikan dengan cara damai, melalui musyawarah dengan melibatkan pihak lain seperti lurah yang ada di wilayah daerah tersebut dan tidak memberatkan satu sama lain. Karena agar dikemudian hari tidak timbul lagi atau diungkit lagi apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam perdamaian tersebut”.¹⁰

Informasi kecelakaan akibat kelalaian itu sendiri, dihimpun dari keterangan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Kuala Tungkal, menunjukkan data dimana angka kasus kecelakaan yang diselesaikan secara non litigasi atau perdamaian jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan cara penyelesaian litigasi yang kasusnya dilanjutkan hingga tahap persidangan di pengadilan. Dalam dua tahun terakhir dari tahun 2021-2022, data tersebut menunjukkan jumlah sebagai berikut:

Tabel II
Angka Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas
Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Status Penyelesaian Perkara	2021	2022
Non Litigasi	6	34
Litigasi	0	6

Sumber: Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polsek Kuala Tungkal

¹⁰ Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.



Berdasarkan tabel di atas, kejadian atau perkara kecelakaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang berakhir damai sebanyak 6 perkara dan perkara untuk lanjut sidang secara litigasi bahkan tidak ada sama sekali. Di tahun 2022 perkara yang berakhir dengan cara non litigasi jumlahnya lebih banyak lagi yakni ada sebanyak 34 perkara, sedangkan perkara yang lanjut untuk sampai pada tahap persidangan ada sebanyak 6 perkara.

Yang menarik adalah data yang menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara non litigasi diakibatkan oleh kelalaian anak dibawah umur dalam berkendara. Dalam hal ini, anak di bawah umur bahkan sampai terlibat dalam 24 dari 68 kejadian kecelakaan lalu lintas. Pilihan untuk menyelesaikan perkara secara non litigasi pada kasus-kasus seperti ini, tentu menjadi sebuah alternatif yang juga menyangkut aspek perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka bentuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak-anak termasuk dalam upaya diversifikasi. Upaya ini sendiri termasuk sebuah alternatif penyelesaian sengketa non litigasi dengan tetap juga memperhatikan terwujudnya keadilan restoratif (*restorative justice*) bagi korban itu sendiri

Sebagai akibat dari strategi keadilan restoratif yang digunakan untuk mengatasi semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka prinsip yang dikedepankan adalah untuk kepentingan terbaik sang anak. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan anak, dan bimbingan secara psikis, serta bila diperlukan adanya pemberian hukuman, maka hukuman tersebut seyogyanya tidak sampai menimbulkan rasa trauma bagi anak. Diversifikasi dari sistem peradilan pidana anak yang menekankan keadilan restoratif ini bertujuan agar terciptanya keharmonisan antara korban dan anak. Alhasil, setelah terlibat kecelakaan lalu lintas, anak-anak itu diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing untuk dilakukan pembinaan.

Untuk upaya dalam menanggulangi kasus seperti kecelakaan ringan ataupun korban yang hanya mengalami luka ringan, dijelaskan oleh Bapak Kanit Laka Lantas Polres Kuala Tungkal IPDA Ihdhi Syahfalevi, yakni:



“Seperti pada situasi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di Kota Kuala Tungkal ini, penyebab paling banyak adalah karena adanya pengemudi jarang yang melaju berlawanan arah. Kelalaian pengguna jalan dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat inilah yang seringkali menyebabkan kecelakaan. Untuk kecelakaan lalu lintas kecil, biasanya masalah diselesaikan secara damai dengan mengutamakan musyawarah dengan melibatkan pihak lain seperti lurah atau warga setempat. Tujuannya agar dikemudian hari tidak timbul lagi permasalahan karena sudah menjadi kesepakatan dalam perdamaian tersebut.”¹¹

Briptu Septiadi Ishar, selaku penyidik di Satlantas Polres Kuala Tungkal juga menambahkan:

“Bahwa pada kenyataannya, tuntutan hukum yang melibatkan kecelakaan lalu lintas seringkali diselesaikan di luar pengadilan. Tapi semuanya Kembali lagi kepada para pihak untuk diselesaikan secara damai setelah melalui banyak diskusi atau saat ini sering disebut dengan penyelesaian secara *restorative justice*.”¹²

Investigasi terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas senantiasa dilakukan terlebih dahulu oleh penyidik Satlantas Polres Kuala Tungkal sebagai langkah awal dalam menentukan proses penyelesaian perkara. Dengan investigasi tersebut dapat diidentifikasi apakah penyelesaian perkara diupayakan secara non litigasi atau harus berlanjut ke upaya litigasi. Apabila upaya litigasi harus ditempuh dan korban tidak membuka jalan perdamaian, maka kemudian berkas hasil investigasi tersebut akan dilanjutkan pada tahapan lebih lanjut hingga ke persidangan.

Pada beberapa kasus yang telah terjadi, biasanya pihak dari Satlantas Polres Kuala Tungkal memberikan pilihan kepada pelaku dan korban untuk melakukan penyelesaian melalui jalur persidangan atau perdamaian. Jika dari pihak pelaku dengan korban memilih untuk menggunakan jalan damai, maka pihak kepolisian membutuhkan pihak lain seperti perangkat desa atau kelurahan sebagai lembaga yang mengetahui dan membuat surat perdamaian. Fungsi dari kepolisian disini hanyalah sebagai fasilitator saja. Ketika perdamaian itu memang dikehendaki oleh para pihak, maka penyelesaian lebih lanjut akan dilakukan oleh pihak

¹¹ Wawancara dengan IPDA Ihdi Syahfalevi, Kanit Satlantas Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.

¹² Wawancara dengan Briptu Septiadi Ishar, Penyidik di Polres Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 13 Januari 2023.



desa/kelurahan. Kesepakatan perdamaian tersebut kemudian dibuat dalam bentuk tertulis, yang bertujuan agar dikemudian hari permasalahannya tidak lagi berlanjut ke ranah litigasi.

Upaya perdamaian yang ditempuh memang kerap menyelesaikan permasalahan secara cepat. Namun, tidak jarang juga dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ini, pelaku dan korban tidak ingin melakukan perdamaian. Bila hal ini terjadi, maka proses hukum menjadi pilihan yang harus ditempuh. Pihak kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyidikan setelah melakukan investigasi sebelumnya dengan memeriksa para saksi, dan mengamankan pelaku. Penahanan terhadap pelaku dilakukan serta penyitaan barang bukti. Untuk korban biasanya akan dilakukan *visum* dengan persetujuan keluarganya.

Setelah proses penyidikan dilakukan, selanjutnya akan masuk ke tahap proses pemberkasan dengan membuat berita acara pemeriksaan. Tahapan ini melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban (apabila luka ringan/berat), dan juga para saksi. Setelah berkas dinyatakan lengkap lalu dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang disebut dengan P21¹³ untuk kemudian akan dinaikkan prosesnya dan diajukan pada tahap persidangan di pengadilan.

Berdasarkan wawancara dari pihak pengadilan yakni Ibu Yuli Ropika Hasnita, selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, beliau menjelaskan bahwa:

“Pada tahap awal untuk suatu berkas yang akan disidangkan, terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan berkas perkara yang telah dilimpahkan dari Kejaksaan. Pemeriksaan ini dilakukan di meja depan yang biasa disebut dengan PTSP. Disana akan diperiksa kelengkapan berkasnya oleh petugas. Setelah dinyatakan lengkap, berkas kemudian masuk ke Panitera Pidana untuk penginputan data yang selanjutnya akan ditetapkan penunjukan majelis hakim, panitera pengganti, dan juru sita sekaligus penetapan jadwal sidang”.¹⁴

Penjelasan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Rafli Fadilah Achmad, selaku hakim di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang menyatakan:

¹³ Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, lihat Keputusan Jaksa Agung RI No. 518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Yuli Ropika Hasnita, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 Januari 2023.



“Dalam KUHAP ada 3 (tiga) proses penyelesaian pidana, yaitu dengan cara cepat, singkat, dan biasa. Untuk proses kecelakaan lalu lintas itu dengan cara pemeriksaan biasa, yaitu pemeriksaan yang dilakukan mulai dari penerimaan berkas dan pengecekan surat dakwaan. Disini juga akan dilihat apakah terdakwa akan didampingi oleh penasehat hukum atau tidak. Kalau di dalam surat dakwaan itu tidak lebih diancam dari 15 tahun atau mati, maka tidak ada kewajiban majelis hakim untuk menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa.”¹⁵

Setelah semua tahapan awal telah diselesaikan, barulah bisa dilanjutkan pada proses persidangan. Tahapan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui proses persidangan ini hampir sama dengan perkara-perkara pidana lainnya yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun jalur persidangannya dijelaskan oleh Bapak Rafli Fadilah Achmad, yaitu:

“Yang pertama pembacaan surat dakwaan, disertai pemeriksaan identitas para pihak. Ini untuk memastikan orang yang disidang adalah orang yang sama. Yang kedua yaitu memeriksa surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 dan 156 KUHAP untuk melihat terpenuhi syarat formil dan materilnya. Selanjutnya hakim menanyakan apakah ada keberatan atau tidak terhadap surat dakwaan tersebut. Tahapan lain setelah itu baru dilakukan pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga nantinya didapatkan fakta hukum untuk hakim memutus perkaranya.”¹⁶

Dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur litigasi ini, hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga senantiasa memperhatikan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana tujuan hukum menurut pandangan Sudikno Mertokusumo yaitu untuk menjaga kepentingan manusia. Sehingga hukum harus dimaknai secara luas, tidak hanya normatif saja. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara wajar dan kekeluargaan, tetapi juga dapat terjadi akibat pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar dalam hal ini juga harus ditegakkan dengan tetap memperhatikan faktor kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*).¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Achmad, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 4 Januari 2023.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Rafli Fadilah Achmad, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, 16 Februari 2023.

¹⁷ Sudikno M., *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 140



2. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu implikasi dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana tersebut harus dibuktikan sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya. Secara yuridis, dasar pertanggungjawaban pidana ini adalah asas legalitas karena adanya unsur kesalahan. Pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan Pasal 234 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum semua bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang, pemilik barang, dan/atau pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian pengemudi.¹⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengemudi kendaraan karena kesalahannya yang menyebabkan timbulnya korban. Walaupun persyaratan tersebut di atas dikecualikan oleh Pasal 234 ayat (3) UU LLAJ dan tidak berlaku jika:

- a. Terjadi keadaan kahar atau *overmacht* yang tidak dapat dihindari/di luar kendali pengemudi;
- b. Hal itu disebabkan oleh perbuatan korban atau pihak ketiga.
- c. Terlepas dari langkah-langkah keamanan, yang disebabkan oleh pergerakan manusia atau hewan.

Untuk menuntut pertanggungjawaban hukum, maka dibutuhkan proses litigasi yaitu melalui lembaga pengadilan. Di Kuala Tungkal pada tahun 2022 terdapat 6 kasus kecelakaan lalu lintas yang telah diselesaikan secara litigasi atau melalui persidangan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Beberapa kasus tersebut antara lain:¹⁹

a. Perkara No. 58/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

¹⁸ UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/22TAHUN2009UU.htm>, diakses pada 13 Maret 2023 pada pukul 19.21 WIB.

¹⁹ Dokumentasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Kab. Tanjung Jabung Barat, tanggal 20 Maret 2023.



Sesuai amar putusan majelis hakim telah menyatakan Ruslandi Als Ruslan bin Andi dinyatakan bersalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang lain dan merusak sebuah mobil. Sebagai hukuman, ia dijatuhi hukuman 9 (sembilan) bulan penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kemungkinan tambahan satu bulan kurungan apabila denda tidak dibayar.

b. Perkara No. 81/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Yekti Utomo Als Tomo bin Lasman dinyatakan bersalah mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kematian orang lain akibat kesalahannya. Ia dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, serta denda sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kemungkinan apabila denda tidak dibayar, pidana diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

c. Perkara No. 92/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Ari Nur Setiawan Als Ari bin Tri Woro dinyatakan bersalah mengoperasikan kendaraan bermotor dalam keadaan lalai menyebabkan kematian orang lain dan kerusakan harta benda. Woro divonis 8 bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kemungkinan tambahan hukuman 1 bulan apabila denda tidak dibayar.

d. Kasus dengan Nomor Perkara 115/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Fernando Ritonga Als Siregar telah dinyatakan bersalah menyebabkan tabrakan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Terdakwa juga dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kemungkinan apabila denda tidak dibayar, pidana denda diubah menjadi dua bulan kurungan.

e. Perkara No. 118/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

Sesuai amar putusan majelis hakim telah menyatakan Dedi Bariawan Als Dedi bin Bahrani divonis bersalah karena lalai mengoperasikan kendaraan bermotor



hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka ringan serta kerusakan harta benda. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kemungkinan apabila tidak dibayar, pidananya diubah menjadi 1 (satu) bulan kurungan.

f. Kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.Sus/2022/PN.Ktl

Sesuai dengan amar putusan majelis hakim telah menyatakan Asril bin Buyung Utiah dinyatakan bersalah mengemudi kendaraan bermotor dalam keadaan lajai yang mengakibatkan beberapa korban tewas, luka ringan, dan kerusakan mobil akibat kelalaiannya. Akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun sepuluh bulan.

Kesimpulan

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat akibat kelalaian berkendara, dilakukan dengan dua cara yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Para pihak dan keluarganya dapat memilih cara penyelesaian yang akan ditempuh, apakah ingin melalui jalur damai atau tetap dilanjutkan dengan proses hukum hingga ke persidangan. Jika antara pihak pelaku dan korban sepakat dalam menyelesaikan perkara melalui jalur damai, maka hal yang dilakukan adalah dengan melibatkan lurah/kepala desa setempat untuk membuat surat perdamaian. Tujuan surat perdamaian ini agar dimasa mendatang jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau diungkit kembali perkaranya, maka dapat dibuktikan melalui bukti tertulis yang telah disepakati. Sedangkan, jika diantara pihak pelaku dan pihak korban tidak ditemui titik temu atau perdamaian dan menginginkan perkara itu lanjut hingga ke pengadilan, maka harus mengikuti proses persidangan peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Pertanggungjawaban pidana terhadap 6 (enam) perkara di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menunjukkan bahwa pelaku atau terdakwa yang dinyatakan bersalah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kecerobohan yang disengaja dan memenuhi kriteria tindak pidana yaitu, adanya kecerobohan pengemudi, kesalahan mengemudi, dan pelanggaran lainnya berdasarkan UU LLAJ.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ati Novianti F., Mengenal Peraturan Lalu Lintas, Jakarta, Buana Cipta Pustaka, 2009.
- C.S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.
- Joenedi E. dan Johny I., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok, Prenada Media Group, 2016.
- R. Susilo, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor, Politeia, 2008.
- Sudikno M., Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Suwardjoko P. Wrapani, Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, PT. Refika Aditama, 2002.

II. Jurnal

- Elika Simatupang, S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020), Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lintas Di Bawah Umur (Satlantas Polres Langkat), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3 (No. 2). DOI: <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255>
- Stefanus Ruusen, A. (2021), Penegakan Hukum Pidana Karena Kelalaian Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 10 (No. 2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2852>

III. Peraturan Perundang – undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pasal 1 angka 24
- Pasal 1 angka 2
- Pasal 234 ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 518/A/J.A/11/2001 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.



IV. Situs Internet

Testimoni Korban Kecelakaan Bermotor

<https://tanjabarkab.go.id/site/testimoni-korban-kecelakaan-bermotor/>

Kecelakaan Di Tanjab Barat

<https://jambi.tribunnews.com/topic/kecelakaan-di-tanjab-barat>

Anak Berkendara Hingga Tabrak Orang, Bagaimana Proses Hukumnya?

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-berkendara-hingga-tabrak-orang--bagaimana-proses-hukumnya-lt62e78dda69538/>

Sanksi Pidana Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

<https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2021/06/15/sanksi-pidana-bagi-pengemudi-kendaraan-bermotor-yang-menyebabkan-kecelakaan-lalu-lintas-2/>